



**PUTUSAN**  
Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Jhon Mote  
Tempat lahir : Nabire  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /31 Desember 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan gagak, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Jhon Mote ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Markus Youw  
Tempat lahir : Deiyai  
Umur/Tanggal lahir : 20/31 Desember 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KPR Siriwini, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Tidak Ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Markus Youw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa 1 didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Jaga Rimba Papua yaitu Ishak Samuel Ronsumbre, SH., MH., dan Ham Kadepa, SH., beralamat di Jalan Gajahmada nomor 23 Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nabire tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa 2 menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JHON MOTE dan Terdakwa II MARKUS YOUW, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perhuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I JHON MOTE dan Terdakwa II MARKUS YOUW dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan dikurangi masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I JHON MOTE bersama dengan Terdakwa II MARKUS YOUW pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Gagak, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah tepatnya di Sekitaran Rumah Bupati Deiyai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa I JHON MOTE yang sedang mabuk akibat minum minuman beralkohol berjenis Vodka dan Cap Tikus (CT) bersama dengan Terdakwa II MARKUS YOUW, Terdakwa I JHON MOTE melihat saksi AHMAD IKHWAN yang sedang bekerja sebagai Tukang Ojek melintasi Jalan Gagak KPR, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah rumah sakit ke arah pasar sore Siriwini guna mencari penumpang dan kemudian menghadang Saksi AHMAD IKHWAN dengan berkata "Berhenti, sa minta uang Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)" setelah itu saksi AHMAD IKHWAN mau mengambilkan uang di dalam tasnya, namun Terdakwa I JHON MOTE menarik helmnya sehingga membuat saksi AHMAD IKHWAN turun dari motornya dan mengambil kunci motor.

- Bahwa melihat saksi AHMAD IKHWAN turun dari motor tersebut, kemudian Terdakwa I JHON MOTE memukulnya sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kiri ke arah muka saksi AHMAD IKHWAN yang mengakibatkan saksi AHMAD IKHWAN terjatuh. Melihat saksi AHMAD IKHWAN terjatuh Kemudian dari arah belakang saksi AHMAD IKHWAN, Terdakwa II MARKUS YOUW mengeluarkan 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 25cm (dua puluh lima senti meter) bergagang warna coklat (warna kayu) yang disimpannya di pinggang sebelah Kanan menggunakan tangan kanan dan menyerang saksi AHMAD IKHWAN dengan cara mengayunkan pisau tersebut sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai pangkal hidung sampai ke pelipis Korban sehingga pangkal hidung Korban robek serta mengeluarkan darah. Masih dalam keadaan saksi AHMAD IKHWAN terjatuh, karena tidak puas kemudian Terdakwa II MARKUS YOUW memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1x (satu kali) ke arah muka dan setelah itu kembali Terdakwa II MARKUS YOUW mengayunkan pisau yang masih ditangan kanannya ke arah dada saksi AHMAD IKHWAN namun dapat ditepis oleh saksi AHMAD IKHWAN dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya dalam keadaan berlumuran darah, saksi AHMAD IKHWAN bangun dan berjalan ke arah motor namun Terdakwa I JHON MOTE kembali memukul dengan menggunakan tangan bagian kanan dengan cara di kepal sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai bagian bibirnya. Setelah itu dengan masih berlumuran darah, saksi AHMAD IKHWAN berlari dan meminta tolong.

- Bahwa kemudian Saksi SUKIRMAN yang sedang melintas melihat dan mendengar Saksi AHMAD IKHWAN minta tolong, langsung dan mendengaryang berada di sekitar Tempat Kejadian sehingga Korban langsung membonceng dan membawa Saksi AHMAD IKHWAN yang masih berlumuran darah melapor kepada Pihak Kepolisian Sektor Nabire Kota. Sesampainya, di polsek Nabire Kota Saksi AHMAD IKHWAN dan Saksi SUKIRMAN bertemu dengan Saksi RISAL JOHANDAR yang sedang melaksanakan Piket dan bersama-sama langsung pergi menuju lokasi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan berhasil mengamankan Terdakwa I JHON MOTE dan Terdakwa II MARKUS YOUW serta membawanya ke Kantor Kepolisian Sektor Nabire Kota guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 25cm (dua puluh lima senti meter) bergagang warna coklat (warna kayu) yang Terdakwa II MARKUS YOUW gunakan melukai saksi AHMAD IKHWAN tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah dilakukan pencarian sebagaimana Surat Perintah Pencarian Barang Bukti Nomor : Sprin-Gas/33.h/III/2024/Reskrim tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024.
- Bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I JHON MOTE bersama dengan Terdakwa II MARKUS YOUW mengakibatkan saksi AHMAD IKHWAN mengalami rasa sakit pada bagian dan pangkal hidung dan merasakan pusing.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 445/26/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 atas nama AHMAD IKHWAN yang ditandatangani oleh dr. Alfian Rizkiardi Dwi Bahari, dengan hasil sebagai berikut :

## URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

oKorban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan

oPada korban ditemukan :

pada pelipis kanan, sekitar enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut mata kanan terdapat luka terbuka, sudut tajam, tepi rata, hingga pipi kiri sekitar enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah pertengahan mata kiri, sudut tajam, tepi rata, luka terhubung dan bila dirapatkan berbentuk garis panjang sekitar enam belas sentimeter

## KESIMPULAN-KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka dari pelipis kanan hingga pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP.

Atau

KEDUA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I JHON MOTE bersama dengan Terdakwa II MARKUS YOUW pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Gagak, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah tepatnya di Sekitaran Rumah Bupati Deiyai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa I JHON MOTE yang sedang mabuk akibat minum minuman beralkohol berjenis Vodka dan Cap Tikus (CT) bersama dengan Terdakwa II MARKUS YOUW, Terdakwa I JHON MOTE melihat saksi AHMAD IKHWAN yang sedang bekerja sebagai Tukang Ojek melintasi Jalan Gagak KPR, Kelurahan Sriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah dari arah rumah sakit ke arah pasar sore Siriwini guna mencari penumpang dan kemudian menghadang Saksi AHMAD IKHWAN dengan berkata *"Berhenti, sa minta uang Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)"* setelah itu saksi AHMAD IKHWAN mau mengambilkan uang di dalam tasnya, namun Terdakwa I JHON MOTE menarik helmnya sehingga membuat saksi AHMAD IKHWAN turun dari motornya dan mengambil kunci motor.
- Bahwa melihat saksi AHMAD IKHWAN turun dari motor tersebut, kemudian Terdakwa I JHON MOTE memukulnya sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kiri ke arah muka saksi AHMAD IKHWAN yang mengakibatkan saksi AHMAD IKHWAN terjatuh. Melihat saksi AHMAD IKHWAN terjatuh kemudian dari arah belakang saksi AHMAD IKHWAN, Terdakwa II MARKUS YOUW mengeluarkan 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 25cm (dua puluh lima senti meter) bergagang warna coklat (warna kayu) yang disimpannya di pinggang sebelah Kanan menggunakan tangan kanan dan menyerang saksi AHMAD IKHWAN dengan cara mengayunkan pisau tersebut sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai pangkal hidung sampai ke pelipis Korban sehingga pangkal hidung Korban robek serta mengeluarkan darah. Masih dalam keadaan saksi AHMAD IKHWAN terjatuh, karena tidak puas kemudian Terdakwa II MARKUS YOUW

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1x (satu kali) kearah muka dan setelah itu kembali Terdakwa II MARKUS YOUW mengayunkan pisau yang masih ditangan kanannya ke arah dada saksi AHMAD IKHWAN namun dapat ditepis oleh saksi AHMAD IKHWAN dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya dalam keadaan berlumuran darah, saksi AHMAD IKHWAN bangun dan berjalan kearah motor namun Terdakwa I JHON MOTE kembali memukul dengan menggunakan tangan bagian kanan dengan cara di kepal sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai bagian bibirnya. Setelah itu dengan masih berlumuran darah, saksi AHMAD IKHWAN berlari dan meminta tolong.

- Bahwa kemudian Saksi SUKIRMAN yang sedang melintas melihat dan mendengar Saksi AHMAD IKHWAN minta tolong, langsung dan mendengaryang berada di sekitar Tempat Kejadian sehingga Korban langsung membonceng dan membawa Saksi AHMAD IKHWAN yang masih berlumuran darah melapor kepada Pihak Kepolisian Sektor Nabire Kota. Sesampainya, di polsek Nabire Kota Saksi AHMAD IKHWAN dan Saksi SUKIRMAN bertemu dengan Saksi RISAL JOHANDAR yang sedang melaksanakan Piket dan bersama-sama langsung pergi menuju lokasi kejadian dan berhasil mengamankan Terdakwa I JHON MOTE dan Terdakwa II MARKUS YOUW serta membawanya ke Kantor Kepolisian Sektor Nabire Kota guna dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 25cm (dua puluh lima senti meter) bergagang warna coklat (warna kayu) yang Terdakwa II MARKUS YOUW gunakan melukai saksi AHMAD IKHWAN tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah dilakukan pencarian sebagaimana Surat Perintah Pencarian Barang Bukti Nomor : Sprin-Gas/33.h/III/2024/Reskrim tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024.
- Bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I JHON MOTE bersama dengan Terdakwa II MARKUS YOUW mengakibatkan saksi AHMAD IKHWAN mengalami rasa sakit pada bagian dan pangkal hidung dan merasakan pusing.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 445/26/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 atas nama AHMAD IKHWAN yang ditandatangani oleh dr. Alfian Rizkiardi Dwi Bahari, dengan hasil sebagai berikut :

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan

o Pada korban ditemukan :

pada pelipis kanan, sekitar enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut mata kanan terdapat luka terbuka, sudut tajam, tepi rata, hingga pipi kiri sekitar enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah pertengahan mata kiri, sudut tajam, tepi rata, luka terhubung dan bila dirapatkan berbentuk garis panjang sekitar enam belas sentimeter

## KESIMPULAN-KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka dari pelipis kanan hingga pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

## Atau

## KETIGA

Bahwa Terdakwa I JHON MOTE bersama dengan Terdakwa II MARKUS YOUW pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Gagak, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah tepatnya di Sekitaran Rumah Bupati Deiyai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa I JHON MOTE yang sedang mabuk akibat minum minuman beralkohol berjenis Vodka dan Cap Tikus (CT) bersama dengan Terdakwa II MARKUS YOUW, Terdakwa I JHON MOTE melihat saksi AHMAD IKHWAN yang sedang bekerja sebagai Tukang Ojek melintasi Jalan Gagak KPR, Kelurahan Sriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah dari arah rumah sakit ke arah pasar sore Siriwini guna mencari penumpang dan kemudian menghadang Saksi AHMAD IKHWAN dengan berkata

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab



"Berhenti, sa minta uang Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)" setelah itu saksi AHMAD IKHWAN mau mengambilkan uang di dalam tasnya, namun Terdakwa I JHON MOTE menarik helmnya sehingga membuat saksi AHMAD IKHWAN turun dari motornya dan mengambil kunci motor.

- Bahwa melihat saksi AHMAD IKHWAN turun dari motor tersebut, kemudian Terdakwa I JHON MOTE memukulnya sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kiri kearah muka saksi AHMAD IKHWAN yang mengakibatkan saksi AHMAD IKHWAN terjatuh. Melihat saksi AHMAD IKHWAN terjatuh Kemudian dari arah belakang saksi AHMAD IKHWAN, Terdakwa II MARKUS YOUW mengeluarkan 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 25cm (dua puluh lima senti meter) bergagang warna coklat (warna kayu) yang disimpannya di pinggang sebelah Kanan menggunakan tangan kanan dan menyerang saksi AHMAD IKHWAN dengan cara mengayunkan pisau tersebut sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai pangkal hidung sampai ke pelipis Korban sehingga pangkal hidung Korban robek serta mengeluarkan darah. Masih dalam keadaan saksi AHMAD IKHWAN terjatuh, karena tidak puas kemudian Terdakwa II MARKUS YOUW memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1x (satu kali) kearah muka dan setelah itu kembali Terdakwa II MARKUS YOUW mengayunkan pisau yang masih ditangan kanannya ke arah dada saksi AHMAD IKHWAN namun dapat ditepis oleh saksi AHMAD IKHWAN dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya dalam keadaan berlumuran darah, saksi AHMAD IKHWAN bangun dan berjalan kearah motor namun Terdakwa I JHON MOTE kembali memukul dengan menggunakan tangan bagian kanan dengan cara di kepal sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai bagian bibirnya. Setelah itu dengan masih berlumuran darah, saksi AHMAD IKHWAN berlari dan meminta tolong.

- Bahwa kemudian Saksi SUKIRMAN yang sedang melintas melihat dan mendengar Saksi AHMAD IKHWAN minta tolong, langsung dan mendengaryang berada di sekitar Tempat Kejadian sehingga Korban langsung membonceng dan membawa Saksi AHMAD IKHWAN yang masih berlumuran darah melapor kepada Pihak Kepolisian Sektor Nabire Kota. Sesampainya, di polsek Nabire Kota Saksi AHMAD IKHWAN dan Saksi SUKIRMAN bertemu dengan Saksi RISAL JOHANDAR yang sedang melaksanakan Piket dan bersama-sama langsung pergi menuju lokasi kejadian dan berhasil mengamankan Terdakwa I JHON MOTE dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MARKUS YOUW serta membawanya ke Kantor Kepolisian Sektor Nabire Kota guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 25cm (dua puluh lima senti meter) bergagang warna coklat (warna kayu) yang Terdakwa II MARKUS YOUW gunakan melukai saksi AHMAD IKHWAN tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah dilakukan pencarian sebagaimana Surat Perintah Pencarian Barang Bukti Nomor : Sprin-Gas/33.h/III/2024/Reskrim tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024.
- Bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I JHON MOTE bersama dengan Terdakwa II MARKUS YOUW mengakibatkan saksi AHMAD IKHWAN mengalami rasa sakit pada bagian dan pangkal hidung dan merasakan pusing.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 445/26/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 atas nama AHMAD IKHWAN yang ditandatangani oleh dr. Alfian Rizkiardi Dwi Bahari, dengan hasil sebagai berikut :

## URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- o Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan
- o Pada korban ditemukan :  
pada pelipis kanan, sekitar enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut mata kanan terdapat luka terbuka, sudut tajam, tepi rata, hingga pipi kiri sekitar enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah pertengahan mata kiri, sudut tajam, tepi rata, luka terhubung dan bila dirapatkan berbentuk garis panjang sekitar enam belas sentimeter

## KESIMPULAN-KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka dari pelipis kanan hingga pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ahmad Ikhwan**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemerasan dengan kekerasan atau di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wit yang bertempat di Jalan Gagak Kelurahan Siritini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut awalnya saksi tidak tahu namanya tetapi setelah saksi diberitahu oleh penyidik bahwa Para Terdakwa bernama Jhon Mote dan Markus Youw sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira Jam 09.00 Wit sebelum kejadian pada waktu itu saksi sedang melintasi Jalan Gagak KPR, Kelurahan Siritini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dari arah rumah sakit kearah pasar sore Siritini guna mencari penumpang sesampainya di sekitaran Rumah Bupati Deiyai melihat ada 2 orang sedang mabuk dipinggir jalan lalu salah satu Terdakwa langsung menghadang saksi dan Terdakwa tersebut berkata "Berhenti, sa minta uang Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)" setelah itu saksi mau mengambilkan uang di dalam tas saksi kemudian Terdakwa I menarik helm saksi sehingga saksi melakukan perlawanan dengan cara turun dari motor dan mengambil kunci motor saksi kemudian Terdakwa I memukul saksi sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kiri kearah muka saksi kemudian saksi terjatuh selanjutnya Terdakwa II dari arah belakang saksi mengeluarkan pisau dan menyerang saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab



menggunakan tangan kanan dengan cara pisau di genggam dan di ayunkan sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai pangkal hidung sampai ke pelipis saksi sehingga pangkal hidung saksi robek dan mengeluarkan darah kemudian saksi terjatuh lalu juga memukul saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1x (satu kali) ke arah muka saksi kemudian Terdakwa II menggunakan pisau yang di genggam oleh tangan kanan Terdakwa dan di ayunkan ke arah dada saksi akan tetapi saksi tepis menggunakan tangan kiri saksi kemudian saksi bangun dan berjalan ke arah motor Terdakwa I kembali memukul saksi menggunakan tangan bagian kanan dengan cara di kepal sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai bagian bibir saksi kemudian saksi kembali berlari dan meminta bantu kepada orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian sehingga saksi langsung di tolong dan saksi langsung melaporkan ke jadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Nabire Kota;

- Bahwa Terdakwa 1 melakukan penganiayaan menggunakan tangan kanan dengan cara di kepal dan diayunkan ke arah muka saksi sebanyak 1 kali kemudian kembali memukul saksi sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai bagian bibir saksi, sedangkan Terdakwa 2 dari arah belakang saksi mengeluarkan pisau dan menyerang saksi menggunakan tangan kanan dengan cara pisau di genggam dan di ayunkan sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai pangkal hidung sampai ke pelipis saksi sehingga pangkal hidung saksi robek dan mengeluarkan darah kemudian memukul saksi sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai bagian muka saksi;
- Bahwa benar foto tersebut Terdakwa 1 adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa menghadang saksi dan memukul saksi menggunakan tangan kanan dengan cara di kepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir saksi kemudian kembali memukul saksi sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai bagian bibir saksi;
- Bahwa benar foto tersebut adalah orang yang dari arah belakang saksi mengeluarkan pisau dan menyerang saksi menggunakan tangan kanan dengan cara pisau di genggam dan di ayunkan sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai pangkal hidung sampai ke pelipis saksi sehingga pangkal hidung saksi robek dan mengeluarkan darah kemudian memukul saksi sebanyak 1x (satu kali) dan mengenai bagian muka saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai ojek;
- Bahwa baju saksi di tarik bagian leher;
- Bahwa kejadiannya jam 9 pagi;



- Bahwa saksi lewat di jalan tersebut untuk cari penumpang;
- Bahwa Terdakwa I yang hadang sedangkan Terdakwa II yang pegang Pisau;
- Bahwa efek yang saksi rasakan pada saat itu adalah berdarah;
- Bahwa saksi menginap di rumah sakit, cuma di jahit langsung saksi pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang minta maaf;
- Bahwa Terdakwa II kasih keluar pisau dari dalam noken;
- Bahwa saksi lupa warna pisaunya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Risal Johandar**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemerasan dengan kekerasan atau di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wit yang bertempat di Jalan Gagak Kelurahan Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah awalnya saksi tidak mengetahui namun pada saat saksi dan regu piket jaga mengamankan para Terdakwa di Polsek Nabire Kota baru saksi mengetahui nama Terdakwa yaitu Jhon Mote dan Markus Youw lalu yang menjadi korban adalah saudara Ahmad Ikhwan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Nabire Kota kemudian korban membuat laporan mengenai kejadian tersebut;



- Bahwa pada saat itu saksi bersama regu piket mendatangi TKP bersama dengan korban di jalan Gagak, Kel. Siriwini, Distrik Nabire, Kab. Nabire, namun sesampainya di Jalan Gelatik, Kel. Siriwini, Distrik Nabire, Kab. Nabire korban melihat salah satu Terdakwa II atas nama Markus Youw berlari karena melihat mobil patroli dan sembunyi dalam rumah warga kemudian saksi dan regu piket pada saat itu mengamankan Terdakwa II ke Polsek Nabire Kota. Kemudian sekitar 5 (lima) menit pada saat sampai di Polsek Nabire Kota untuk mengamankan Terdakwa I atas Nama MARKUS YOUW lalu mendapat informasi dari seorang ojek mengatakan bahwa "teman yang 1 lagi ada di KPR", selanjutnya saksi dan regu piket mendatangi TKP sesampainya di jalan gagak, Kel. Siriwini, Distrik Nabire, Kab. Nabire tepatnya dekat jembatan korban melihat Terdakwa I atas nama Jhon Mote kemudian regu piket saksi Kembali mengamankan Terdakwa I atas nama Jhon Mote di Polsek Nabire Kota;
- Bahwa pada saat Terdakwa II mau ditangkap berlari karena melihat mobil patroli dan sembunyi dalam rumah warga kemudian saksi dan regu piket pada saat itu mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa II sedang duduk dipinggir jalan saksi dan regu piket pada saat itu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun pada saat saksi menanyakan korban bahwa korban di aniaya dengan tangan dan pisau;
- Bahwa kondisi korban pada saat melapor ke Polsek Nabire Kota korban dalam keadaan luka dan mengeluarkan darah di bagian pangkal hidung;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi cerah karena masih pagi hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada Noken;
- Bahwa saksi katakan Para Terdakwa pada saat itu sadar karna pada saat mau ditangkap mau melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi Daaming**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemerasan dengan kekerasan atau di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wit yang bertempat di Jalan Gagak Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut saksi tidak tahu dan yang menjadi korban adalah Ahmad Ikhwan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang dirumah;
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahukan oleh korban bahwa telah dianiaya kemudian saksi ke Polsek mendampingi korban membuat laporan Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu kedua Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu namun saksi melihat korban mengalami luka robek, menurut saksi Para Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa kondisi korban pada saat melapor ke Polsek Nabire Kota korban dalam keadaan luka sudah diperban dibagian pangkal hidung;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penganiayaan tersebut namun korban mengatakan kepada saksi bahwa korban dimintai uang kemudian di pukul oleh salah satu Para Terdakwa satu lagi menggunakan pisau lalu diarahkan ke muka korban dan mengenai hidung korban;
- Bahwa saksi kenal korban karena istri korban keponakan saksi;
- Bahwa korban tinggal di jalan Samratulagi dan saksi tinggal di dekat Polsek Kota;
- Bahwa saksi tidak lihat lukanya karena sudah di perban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa 1 dalam perkara ini sehubungan dengan pemerasan dengan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira Jam 09.00 Wit di Jalan Gagak KPR Kelurahan Sriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 mau menyebrang tiba-tiba korban lewat Terdakwa 1 kasih berhenti lalu Terdakwa 1 minta uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 mengkomsumsi minuman beralkohol dengan Terdakwa 2;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa 2 membawa minuman jenis CT sebanyak 2 botol kemudian Terdakwa 1 minum di jenis CT sebanyak 2 botol kemudian Terdakwa 1 minum di pondok pinggir jalan Gagak Kelurahan siriwini distrik Nabire kabupaten Nabire;
- Bahwa yang membawa pisau adalah Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak melihat Terdakwa 2 kasih keluar pisau tapi pada saat Terdakwa 1 duduk bersama minum CT Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 membawa pisau yang berada di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa pisau tersebut bergagang warna coklat (warna) kayu dan ukuran panjang pisau tersebut Terdakwa 1 tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah 2 (dua) kali hadang orang yang lewat;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu siapa yang Terdakwa 1 pukul karena Terdakwa 1 dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang tikam koban pada saat itu adalah Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 yang duluan pukul Terdakwa 2 yang tikam;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu kenapa memukul korban karena Terdakwa 1 dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa 1 minta uang untuk membeli rokok, dan korban memberikan uang ke Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu korban tidak bawa penumpang;
- Bahwa korban berhenti karena Terdakwa 1 mau menyebarang makanya korban stop baru Terdakwa 1 minta uang Rp 10.000 (sepuluh ribu);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu sekitar jam 09.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa 1 cuma minta uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa **Terdakwa 2** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
  - Bahwa Terdakwa 2 mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa 2 dalam perkara ini sehubungan dengan pemerasan dengan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira Jam 09.00 Wit di Jalan Gagak KPR Kelurahan Sriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
  - Bahwa Terdakwa 2 memukul korban karena Terdakwa 2 dalam pengaruh minuman keras beralkohol;
  - Bahwa Terdakwa 2 minum Vodka 1 (satu) baru Terdakwa 2 pergi beli minuman lagi kami minum dari malam sampai pagi;
  - Bahwa situasi di tempat kejadian terang;
  - Bahwa jarak Terdakwa 2 melakukan penganiayaan terhadap korban berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
  - Bahwa yang menghadang adalah Terdakwa 1 yang menghadang korban meminta uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa 2 ambil pisau dari dalam noken;
  - Bahwa yang meminta uang Terdakwa 1;
  - Bahwa Terdakwa 2 beli pisau tersebut di Enarotali dengan harga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu pisau tersebut dimana sekarang;
  - Bahwa Terdakwa 2 minta uang baru 1 (satu) kali;
  - Bahwa uang tersebut Terdakwa 2 gunakan untuk beli rokok;
  - Bahwa Terdakwa 2 yang tusuk korban;
  - Bahwa tujuan Terdakwa 2 ke Nabire ikut teman mencalonkan DPR;
  - Bahwa Terdakwa 2 melakukan perbuatan tersebut baru pertama kali;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
  1. **Saksi a de charge Mesak Gobai**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wit yang bertempat di Jalan Gagak, Kel. Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada saat itu saksi dari pasar karang jemput keluarga kami lewat ada yang pegang botol sedangkkan korban lari;
- Bahwa yang pegang motor adalah Jhon Mote dia dorong kesamping baru kami lewat langsung pulang;
- Bahwa yang saksi tahu ojek langsung lari tapi sya tidak tahu lari kemana;
- Bahwa tukang ojek tersebut pulang mungkin karena tukang ojek dapat pukul;
- Bahwa ada 2 (dua) orang jhon mote dengan temannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa namun sebelum kejadian saksi pernah melihat Terdakwa I pada saat melewati Jalan Gagak, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa sering dijalan minta uang dan palang-palang orang yang lewat;
- Bahwa saksi sering dimintai uang;
- Bahwa saksi tidak melihat darah saksi cuma melihat korban lari minta tolong;
- Bahwa di tempat situ sering terjadi pemalangan;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi *a de charge* tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* No. 445/26/III/2024 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Alfian Rizkiardi Dwi Bahari tertanggal 18 Maret 2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Ahmad Ikhwan dengan kesimpulan yaitu: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka dari pelipis kanan hingga pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wit yang bertempat di Jalan Gagak Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire korban Ahmad Ikhwan (korban) yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Para Terdakwa yang sedang mabok dipinggir jalan Terdakwa 1 langsung menghadang korban dan Terdakwa tersebut berkata "Berhenti, sa minta uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)" saat korban mau mengambil uang di dalam tas korban kemudian Terdakwa 1 menarik helm korban sehingga korban melakukan perlawanan dengan cara turun dari motor dan mengambil kunci motor korban kemudian Terdakwa 1 memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri ke arah muka korban kemudian korban terjatuh selanjutnya Terdakwa 2 dari arah belakang korban mengeluarkan pisau dan menyerang korban menggunakan tangan kanan dengan cara pisau digenggam dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pangkal hidung sampai ke pelipis korban sehingga pangkal hidung korban robek dan mengeluarkan darah kemudian korban terjatuh lalu juga memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka korban kemudian Terdakwa 2 menggunakan pisau yang di genggam oleh tangan kanan Terdakwa dan diayunkan ke arah dada korban akan tetapi korban tepis menggunakan tangan kiri korban kemudian korban bangun dan berjalan ke arah motor Terdakwa 1 kembali memukul korban menggunakan tangan bagian kanan dengan cara di kepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir korban kemudian korban kembali berlari dan meminta bantuan kepada orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian sehingga korban langsung di tolong dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Nabire Kota;
- Bahwa tidak ada keluarga Para Terdakwa yang datang minta maaf;
- Bahwa Para Terdakwa sering melakukan pemalangan dan meminta uang kepada orang-orang yang lewat di sekitar lokasi;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/26/III/2024 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Alfian Rizkiardi Dwi Bahari tertanggal 18 Maret 2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Ahmad Ikhwan dengan kesimpulan yaitu: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka dari pelipis kanan hingga pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Jhon Mote dan Terdakwa 2 Markus Youw, yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Terdakwa 1 Jhon Mote dan Terdakwa 2 Markus Youw dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa, dan di persidangan Para Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab



**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat "atau" dalam unsur tersebut, dengan demikian cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, dalam penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut juga disebutkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa P.A.F Lamintang dalam bukunya berjudul "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 113, mengatakan bahwa ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wit yang bertempat di Jalan Gagak Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire korban Ahmad Ikhwan (korban) yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Para Terdakwa yang sedang mabok dipinggir jalan Terdakwa 1 langsung menghadang korban dan Terdakwa tersebut berkata "Berhenti, sa minta uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)" saat korban mau mengambil uang di dalam tas korban kemudian Terdakwa 1 menarik helm korban sehingga korban melakukan perlawanan dengan cara turun dari motor dan mengambil kunci motor korban kemudian Terdakwa 1 memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri ke arah muka korban kemudian korban terjatuh selanjutnya Terdakwa 2 dari arah belakang korban mengeluarkan pisau dan menyerang korban menggunakan tangan kanan dengan cara pisau digenggam dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pangkal hidung sampai ke pelipis korban sehingga pangkal hidung korban robek dan mengeluarkan darah kemudian korban terjatuh lalu Terdakwa 2 juga memukul

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka korban kemudian Terdakwa 2 menggunakan pisau yang di genggam oleh tangan kanan Terdakwa dan diayunkan ke arah dada korban akan tetapi korban tepis menggunakan tangan kiri korban kemudian korban bangun dan berjalan ke arah motor Terdakwa 1 kembali memukul korban menggunakan tangan bagian kanan dengan cara di kepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir korban kemudian korban kembali berlari dan meminta bantuan kepada orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian sehingga korban langsung di tolong dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Nabire Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/26/III/2024 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Alfian Rizkiardi Dwi Bahari tertanggal 18 Maret 2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Ahmad Ikhwan dengan kesimpulan yaitu: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka dari pelipis kanan hingga pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa yang sedang mabok dipinggir jalan menghadang korban dan berkata “Berhenti, sa minta uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dilakukan dengan berbagi tugas yaitu Terdakwa 1

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghadang korban dan meminta uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban kemudian Terdakwa 1 memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri ke arah muka korban yang menyebabkan korban terjatuh, dan Terdakwa 2 menyerang korban menggunakan pisau yang digenggam menggunakan tangan kanan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pangkal hidung sampai ke pelipis korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka korban selanjutnya Terdakwa 2 juga menggunakan pisau yang digenggam oleh tangan kanan Terdakwa 2 diayunkan ke arah dada korban akan tetapi korban tepis menggunakan tangan kiri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Para Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa dan alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Jhon Mote dan Terdakwa 2 Markus Youw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Jhon Mote dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa 2 Markus Youw dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMELDA DOTI ROMBE PAYUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh HASBI ASSIDDIQ, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa 1 didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa 2 menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Nab



IMELDA DOTI ROMBE PAYUNG, S.H.